



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Barat 34811
Telp./Faks, (0728) 21246

Reg. No : **21 03 0001**

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomor : 503/01/III.15/2021

Membaca : Surat Permohonan Saudara IIN MAIPANA, S.S selaku Kepala Sekolah Yayasan Miftahul Ulum Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Sekolah SMP Miftahul Ulum tanggal 12 September 2020 terletak di Pemangku Malang Jaya B, Pekon Pampangan, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Lampung Barat
4. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Peratin Pampangan Nomor : 503/547/2001/IX/2020, tanggal 18 September 2020
2. Rekomendasi Camat Sekincau Nomor : 503/307/V.05/IX/2020 Tanggal 23 September 2020
3. Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Nomor : 600/52/R-IMB/III.03/V/2020 Tanggal 12 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberi izin kepada :

1. Nama Penanggungjawab : IIN MAIPANA, S.S
2. Umur : 34 Tahun
3. Pekerjaan/Jabatan : Guru / Kepala Sekolah Yayasan Miftahul Ulum
4. Jenis Bangunan : Gedung Sekolah SMP Miftahul Ulum
5. Terletak di atas sebidang tanah : Milik Yayasan Miftahul Ulum, berdasarkan Surat Keterangan Hibah Nomor : 405/567/2001/IX/2020 tanggal 19 Oktober 2020
6. Luas Tanah Dalam Surat : 1690 M²

Kedua : Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :

1. Kayu Kelas : Batu Belah
2. Dinding : Semen
3. Lantai : Keramik
4. Atap : Multi Roof
5. Ketinggian Bangunan : 1 (satu) Lantai

Ketiga : Luas Bangunan : 507,48 M² dengan rincian sebagai berikut :

JENIS BANGUNAN

VOLUME

1. Bangunan Induk/Bangunan Tertutup	507,48 M ²	5. Gapura	1 Unit
2. Bangunan Terbuka	141,5 M ²	6. Gardu Listrik	1 Unit
3. Lapangan Upacara	196 M ²	7. Saluran Air	44 M
4. Pembuatan Jalan Khusus Milik Swasta	30 M ²	8. Papan Nama	3 Unit

Keempat : Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bangunan harus sesuai dengan rencana dan gambar terlampir
2. Konstruksi Bangunan dibuat dengan memperhatikan standar keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemohon wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan perkembangan tata ruang yang berlaku di Kabupaten Lampung Barat
4. Jika syarat-syarat tersebut di atas tidak dipenuhi maka surat izin ini akan dicabut / ditinjau kembali.

Kelima : Surat Izin ini di sampaikan kepada saudara, IIN MAIPANA, S.S, selaku Kepala Sekolah Yayasan Miftahul Ulum untuk diketahui dan diindahkan dengan catatan bahwa segala sesuatu akan diubah kembali sebagai mana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Izin ini.

Di keluarkan di : Liwa
Pada tanggal : 13 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PTSP DAN TENAGA KERJA

Ir. SUGENO RAHARJO, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650916 199402 1 002

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Tertentu.

Rp. 7.482.290,-

(Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah)